



**P U T U S A N**

Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2014 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 6 Maret 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/07/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh

Putusan nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM. Hal. 1 dari 14



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi hubungan suami isteri, karena pernikahan tersebut terlaksana atas paksaan dan ancaman dari pihak keluarga Termohon, yang mana pihak keluarga Termohon mengancam akan melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian atas tuduhan bahwa Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri terhadap Termohon, padahal tuduhan tersebut tidak pernah Pemohon lakukan ;
3. Bahwa, sejak pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan dan komunikasi karena pernikahan tersebut benar-benar terjadi atas desakan sepihak;
4. Bahwa, sejak tanggal 20 Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan berhubungan untuk membina hubungan berumah tangga, sebagaimana layaknya suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah;
5. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), yang telah dilaksanakan pada tanggal



17 Februari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/07/II/2014, tanggal 18 Februari 2014;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk meneruskan perkawinan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penjelasan olehnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpacaran lebih dari 1 tahun dan sudah putus 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, pada saat masih berpacaran Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sodomi sebanyak 5 kali yang terakhir sekitar 8 bulan yang lalu atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hanya sebatas sodomi;
- Bahwa, setelah Pemohon putus hubungan pacaran dengan Termohon, Pemohon berpacaran dengan seorang wanita lain bernama **WIL** berasal dari Tebing Tinggi kuliah di Bengkulu;
- Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2014 Termohon menuntut minta dinikahi oleh Pemohon dan bila tidak mau Termohon mengancam akan dilaporkan ke polisi;



- Bahwa, oleh karena itu dilaksanakanlah acara lamaran dan pada tanggal 17 Februari 2014 dilaksanakanlah akad nikah bertempat di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa, semua syarat dan rukun perkawinan terpenuhi termasuk persetujuan kedua belah pihak calon mempelai wanita dan pria (Pemohon dan Termohon);
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, sepersusuan maupun sebab perkawinan (mushaharoh);
- Bahwa, proses pelaksanaan akad nikah berjalan seperti biasa dihadiri oleh kerabat dan tetangga;
- Bahwa, sehabis acara akad nikah Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga hadir kembali di rumah orang tua Termohon pada acara resepsi pernikahan tanggal 20 Februari 2014 namun setelah itu Pemohon pulang lagi kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang karena Pemohon merasa pernikahan itu dipaksa;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan keterangannya diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon berpacaran akan tetapi yang benar selama kurang lebih 2,5 tahun dan benar telah putus sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, benar selama berpacaran telah melakukan hubungan sodomi sebanyak 5 kali, akan tetapi bukan atas dasar suka sama suka melainkan dipaksa bila tidak dilayani Pemohon marah dan memukul Termohon dan membanting-bantingkan perabotan rumah seperti kipas angin dan batu gilingan cabe (lombok);
- Bahwa, benar kejadian tersebut sebelum Pemohon memutuskan hubungan pacaran dengan Termohon dan yang terakhir dilakukan sekitar 8 bulan yang lalu;



- Bahwa, setelah Pemohon memutuskan hubungan pacaran, Termohon mendatangi tempat kost Pemohon di Bengkulu dan didapati Pemohon sedang berduaan dalam kamar dengan seorang wanita bernama **WIL** Mahasiswi Analis kesehatan di Bengkulu, lalu keduanya dilaporkan kepada Ketua RT (rukun tetangga) dan diselesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa, oleh karena merasa dikhianati oleh Pemohon, maka Termohon mengutus bapak Termohon dan **Indra Utama** menghubungi keluarga Pemohon meminta supaya Pemohon menikahi Termohon karena sudah melakukan pelecehan seksual terhadap Termohon dan saat itu tidak ada pengancaman bahkan disambut dengan baik oleh kakek dan nenek dari sebelah bapak Pemohon;
- Bahwa, 2 minggu sebelum akad nikah dilaksanakan acara lamaran oleh keluarga Pemohon dan ada hantaran atau bantuan berupa uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), beras, seekor kambing dan ayam;
- Bahwa, benar pernikahan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014 dan benar setelah itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, benar pada saat acara resepsi pernikahan Pemohon dan keluarganya hadir kembali dan berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa, benar pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan karena nasab, sepersusuan dan karena sebab perkawinan (mushoharoh);
- Bahwa, benar sesaat sebelum akad nikah PPN meminta persetujuan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon keberatan pernikahan Pemohon dan Termohon dibatalkan karena tidak ada paksaan ataupun ancaman;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya :

Putusan nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM. Hal. 5 dari 14



- Bahwa, benar ada hantaran atau bantuan kepada keluarga Termohon berupa uang Rp.1.000.000,- kambing, beras dan ayam;
- Bahwa, benar pada saat akad nikah dan resepsi pernikahan dihadiri oleh kerabat dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, benar dalam acara baik pelaksanaan akad nikah maupun resepsi berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa, Pemohon tetap berpendirian sebelum akad nikah ada ancaman atau paksaan dari keluarga Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada intinya tetap pada jawabannya diatas dan keberatan pernikahannya dibatalkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/07/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

**1. SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah cucu saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah Februari 2014 di Kantor KUA. Kecamatan Pagar Jati dan saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena selesai akad nikah dan resepsi Pemohon pulang kerumah orang tuanya;



- Bahwa, sebab Pemohon pulang kerumah orang tuanya dimana awalnya Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon akan tetapi ada utusan dari keluarga Termohon bernama **Indra Utama** meminta kepada Pemohon untuk menikahi Termohon;
  - Bahwa, utusan keluarga Termohon datang secara baik-baik tidak ada pemaksaan atau ancaman mau laporkan ke polisi saksi mengetahui dari Pemohon sendiri;
  - Bahwa, saksi tidak mendengar ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon memang berpacaran dan keduanya pernah datang ketempat saksi;
  - Bahwa, sebelum akad nikah dilaksanakan ada acara lamaran tapi masalah hantaran atau bantuan kepada keluarga Termohon saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa, pada saat acara resepsi pernikahan ditempat Termohon banyak keluarga Pemohon yang datang menghadirinya;
  - Bahwa, pernikahan mereka tidak ada halangan perkawinan syarat dan rukunya terpenuhi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi memberikan nasehat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUAPETEN BENGKULU TENGAH, saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah anak keponakan;
  - Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah dirumah orang tua Termohon yang hadir saat itu keluarga dan kerabat lebih dari 10 orang termasuk saksi;



- Bahwa, saksi tidak tahu sebelum akad nikah ada acara lamaran, yang saksi tahu hanya ada hantaran atau bantuan berupa uang Rp.1.000.000, (sejuta rupiah), kambing, ayam, beras dan kelapa;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon langsung pulang ketempat saksi dan pada acara resepsinya Pemohon dan keluarga hadir kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpacaran lebih dari 1 tahun dan sudah putus sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, sekitar 2 minggu sebelum akad nikah Termohon datang kepada saksi meminta agar Pemohon menikahnya karena sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, keesokan harinya ada utusan dari keluarga Termohon bernama **WAKIL KELUARGA TERMOHON** datang ketempat Pemohon secara baik-baik tidak ada ancaman atau paksaan hanya meminta pertanggungjawaban agar Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa, saat pesta resepsi pernikahan Pemohon datang sendiri tidak dijemput;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syarat dan rukun nikah terpenuhi dan atas persetujuan dari kedua calon mempelai pria dan wanita dan saat sebelum akad nikah ditanyakan pula oleh Penghulu dihadapan 2 orang saksi persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon mau membatalkan pernikahan ini Pemohon sudah nasehati oleh keluarga agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dipersidang masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUAPATEN BENGKULU TENGAH, saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon ia anak keponakan saksi;
  - Bahwa, saksi juga kenal dengan Pemohon;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tanggal 17 Februari 2014 dan tanggal 20 Februari 2014 dilaksanakan pula acara resepsi pernikahannya;
  - Bahwa, akad nikah dan resepsi pernikahan itu dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dihadiri oleh kerabat dan keluarga besar Pemohon dan berjalan dengan baik dan lancar;
  - Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa, sebelum akad nikah Termohon menyampaikan kepada saksi meminta supaya Pemohon mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Pemohon sudah melakukan pelecehan seksual mensodami Termohon;
  - Bahwa, keesokan harinya saksi bersama bapak Termohon datang ketempat ketempat kakek dan nenek kandung Pemohon bernama **NENEK PEMOHON** tidak ada pemaksaan atau pengancaman mau dilaporkan ke polisi bahkan saksi disambut dengan baik dan keluarganya menyatakan akan segera melamar;
  - Bahwa, keesokan harinya juga dilaksanakanlah acara lamaran dan disepakati ada hantaran atau bantuan dari keluarga Pemohon berupa uang Rp.1.000.000,- beras, kambing, ayam dan organ tunggal;
    - Bahwa, syarat dan rukun nikah semuanya terpenuhi termasuk persetujuan kedua belah calon mempelai pria dan wanita bahkan sesaat sebelum akad nikah ditanyakan pula oleh penghulu persetujuan dari kedua belah pihak;
2. **SAKSI IV**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon ia anak kandung saksi;



- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014 dan pada tanggal 20 Februari 2014 dilaksanakan pula acara resepsi pernikahannya;
- Bahwa, pada saat akad nikah dan acara resepsi yang dilaksanakan ditempat saksi dihadiri oleh keluarga besar dan kerabat dekat Pemohon dan berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena selesai akad nikah dan resepsi Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, sebelumnya Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon telah melakukan pelecehan seksual melakukan sodomi terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi bersama saudara kandung bernama **Indra Utama** datang ketempat kakek dan nenek Pemohon untuk meminta pertanggung jawaban secara baik-baik tidak ada pemaksaan atau pengancaman mau dilaporakn ke polisi bahkan ditanggapi dengan baik dan keluarganya menyatakan akan segera melamar;
- Bahwa, keesokan harinya keluarga Pemohon datang melamar dan disepaktilah bahwa keluarga Pemohon akan memberikan hantaran atau bantuan kepada keluarga Termohon berupa uang Rp.1.000.000,- beras, kambing, ayam dan organ tunggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, syarat dan rukun nikah semuanya terpenuhi termasuk persetujuan kedua belah calon mempelai pria dan wanita bahkan sesaat sebelum akad nikah ditanyakan pula oleh penghulu persetujuan dari kedua belah pihak;

Bahwa, atas keterangan para saksi diatas, baik Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;



Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing Pemohon tetap memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan perkawinannya, sedangkan Termohon keberatan bila perkawinannya dibatalkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusannya;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat melanjutkan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 012/07/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai 27



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 sampai 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan Pemohon dengan Termohon mempunyai kualitas hukum/ *legal standing* untuk bertindak hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon ditemukanlah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menyatakan perkawinannya dengan Termohon didasari adanya paksaan dan ancaman dari pihak keluarga Termohon dengan tuduhan Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, padahal yang terjadi hanya hubungan sodomi sebanyak 5 kali dan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, Termohon membantah adanya pemaksaan atau ancaman dari pihak keluarga Termohon, keluarga Termohon meminta secara baik-baik kepada keluarga Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon dan ditanggapi dengan baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon membenarkan bahwa Pemohon telah melakukan sodomi sebanyak 5 kali terhadap Termohon akan tetapi bukan atas dasar suka sama suka melainkan dipaksa oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 238 RBg. kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan dari hasil pemeriksaan ternyata dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemaksaan atau ancaman dari pihak keluarga Termohon tidak didukung oleh alat bukti yang kuat karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui ada tidaknya pengancaman atau pemaksaan tersebut oleh karena itu kesaksian mereka tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV** dan dari hasil pemeriksaan ternyata keterangan mereka didasari atas penglihatan, pendengaran dan mengalami sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian, dimana kedua orang saksi yang datang langsung kepada keluarga Pemohon yaitu kakek dan nenek Pemohon secara baik-baik membicarakan hubungan Pemohon dengan Termohon dan ditanggapi pula dengan baik hingga mereka datang melamar dan memberikan hantaran atau bantuan kepada keluarga Termohon untuk acara akad nikah dan resepsi pernikahan, dan juga kedua orang saksi mengetahui sendiri sesaat sebelum akad nikah dihadapan PPN atau penghulu Pemohon dan Termohon menyatakan persetujuan mereka, maka kesaksian keduanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg Jo. Pasal 308 RBg serta Pasal 172 RBg. sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karenanya kesaksian mereka mempunyai nilai pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkerit sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan berpacaran setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 1 tahun dan telah melakukan hubungan oral sek, anal sek Pemohon mensodomi Termoho, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Putusan nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM. Hal. 13 dari 14



- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 012/07/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terbukti adanya unsur pemaksaan atau ancaman dari pihak keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melalui proses dan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan melanggar ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1435 H. oleh kami **Asymawi, S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua majelis,

**Asymawi, S.H.**

Hakim anggota,

Hakim anggota,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera pengganti,

**Drs. Zarkoni.**

**Perincian biaya perkara**

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | =Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | =Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | =Rp. 395.000,-      |
| 4. Redaksi     | =Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai     | =Rp. <u>6.000,-</u> |

**J u m l a h** =Rp. 486.000,-

Putusan nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM. Hal. 15 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan banyu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)